

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI-ALASAN YANG  
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 25 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIIRI DENGAN ALASAN  
YANG DPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN  
LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023; KKPU 25 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno 71.1/PK.04.1-BA/1205/2023
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengndurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat diterima Anggota Panitai Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Februari 2023
- Lamp : 0 hlm.